



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Renardus Moiwend;
2. Tempat lahir : Ilwayab;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/27 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Renardus Moiwend ditangkap oleh penyidik pada tanggal 30 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum M. Eka Hary Sarosa, S.H dan kawan-kawan advokat berdasarkan penunjukan penasihat hukum oleh Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN.Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RENARDUS MOIWEND** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENARDUS MOIWEND** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah busur dengan panjang keseluruhan 183 cm,
  - 1 (satu) buah anak panah dengan panjang keseluruhan 103,5 cm,
  - 1 (satu) buah anak panah dengan panjang keseluruhan 114,5 cm,
  - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terlilit karet ban hitam dengan panjang keseluruhan 29,5 cm,
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terlilit karet ban hitam dengan panjang keseluruhan 73,5 cm,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, bersikap kooperatif selama proses penanganan perkara, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa **Terdakwa RENARDUS MOIWEND, Saksi ANANIAS MOIWEND (dalam berkas perkara terpisah/ *split*) dan Saksi KONDRADUS KAHOL (dalam berkas perkara terpisah/ *split*)** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal **Terdakwa** mendapatkan informasi bahwa kakak kandung **Terdakwa** meninggal akibat ditikam oleh anak dari **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**, sehingga membuat **Terdakwa** marah dan langsung ke rumahnya untuk mengambil busur panah, anak panah, dan sebilah pisau. Setelah itu **Terdakwa** menuju ke rumah **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** untuk balas dendam dan diikuti oleh **Saksi YOSIAS MOIWEND**, setibanya disana **Terdakwa** melihat **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** berlari ke dalam hutan sambil memegang busur panah dan tombak bersama istrinya yaitu **Saksi LUDMILA GEBZE**, sehingga membuat **Terdakwa** dan **Saksi YOSIAS MOIWEND** berlari ke dalam hutan untuk mengejar **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**. Setibanya di dalam hutan **Terdakwa** langsung menarik anak panah dan melepaskan anak panah menggunakan



busur panah ke arah **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** dan mengenai paha kiri **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** kemudian **Terdakwa** kembali menarik anak panah dan melepaskan anak panah menggunakan busur panah dan mengenai lengan tangan kanan **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**. Beberapa saat kemudian **Saksi PETRUS PAULUS WABAYA** datang dan menghampiri **Terdakwa** untuk menghentikan perbuatan **Terdakwa** dan mengamankan **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** untuk dibawa ke rumah duka yaitu rumah milik **Saksi KONDRADUS KAHOL** yang berada di Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke.

- Bahwa selanjutnya, Ketika **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** tiba di rumah duka, **Saksi KONDRADUS KAHOL** melihat **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** sedang berdiri di depan rumah duka dan langsung menghampirinya dari arah belakang, kemudian **Saksi KONDRADUS KAHOL** langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** masing-masing sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kiri **Saksi KONDRADUS KAHOL**. Akibat perbuatan **Saksi KONDRADUS KAHOL**, **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** berlari dari rumah duka dan dari arah belakang diikuti oleh **Terdakwa** yang tangan kirinya sementara memegang sebilah pisau dan tangan kanannya memegang sebuah parang dan **Saksi ANANIAS MOIWEND** mengambil sebuah sekop yang berada di belakang rumah duka. Pada saat **Terdakwa** mendekat kepada **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**, **Terdakwa** dari arah kiri **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah perut **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** hingga pisau tersebut menancap di perut **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** sebanyak 1 kali dan pada saat itu juga **Terdakwa** mencabut pisau yang menancap pada perut **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**. Kemudian **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** kembali berlari dan dikejar oleh **Saksi ANANIAS MOIWEND** dan pada saat **Saksi ANANIAS MOIWEND** berada di dekat **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**, **Terdakwa** memukul punggung belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sekop hingga membuat **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** terjatuh ke tanah. Kemudian **Saksi ANANIAS MOIWEND** melarikan diri dan **Terdakwa** kembali menghampiri **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** yang sudah



telentang di atas tanah dan kemudian mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan **Terdakwa** ke arah leher **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** hingga membuat leher **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** mengalami luka robek.

- Akibat perbuatan **Terdakwa**, **Saksi ANANIAS MOIWEND**, dan **Saksi KONDRADUS KAHOL (dalam berkas perkara terpisah)** **Korban** meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 445/148/PKMILWB/IX/2022 tanggal 3 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi pada Puskesmas Ilwayab Kabupaten Merauke dan mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama **BERNADUS GOLAT MAHUZE** Nomor : 445/142/PKMILWB/X/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi pada Puskesmas Ilwayab Kabupaten Merauke, dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka akibat benda tajam pada bagian leher dengan ukuran panjang luka 10 (sepuluh) cm, lebar 4 (empat) cm dan dalam luka 3,5 (tiga koma lima) cm yang mengakibatkan putusnya trakea bagian atas, kerongkongan serta arteri karotis, kemudian ditemukan luka lebam pada bagian dada belakang akibat benda tumpul dengan ukuran Panjang 8,2 (delapan koma dua) cm dan lebar 5 (lima) cm, kemudian ditemukan luka robek pada bagian perut akibat benda tajam dengan ukuran panjang luka 8,5 (delapan koma lima) cm, lebar 2 (dua) cm, dan dalam luka 3 (tiga) cm yang menyebabkan usus keluar dari dalam perut, kemudian ditemukan luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm dengan dalam luka 2 (dua) cm, dan ditemukan luka tusuk pada paha sebelah kanan dengan diameter luka ukuran 0,5 (nol koma lima) cm dengan dalam luka 2,5 (dua koma lima) cm.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa RENARDUS MOIWEND**, **Saksi ANANIAS MOIWEND (dalam berkas perkara terpisah/ split)** dan **Saksi KONDRADUS KAHOL (dalam berkas perkara terpisah/ split)** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya termasuk





dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal **Terdakwa** mendapatkan informasi bahwa kakak kandung **Terdakwa** meninggal akibat ditikam oleh anak dari **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**, sehingga membuat **Terdakwa** marah dan langsung ke rumahnya untuk mengambil busur panah, anak panah, dan sebilah pisau. Setelah itu **Terdakwa** menuju ke rumah **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** untuk balas dendam dan diikuti oleh **Saksi YOSIAS MOIWEND**, setibanya disana **Terdakwa** melihat **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** berlari ke dalam hutan sambil memegang busur panah dan tombak bersama istrinya yaitu **Saksi LUDMILA GEBZE**, sehingga membuat **Terdakwa** dan **Saksi YOSIAS MOIWEND** berlari ke dalam hutan untuk mengejar **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**. Setibanya di dalam hutan **Terdakwa** langsung menarik anak panah dan melepaskan anak panah menggunakan busur panah ke arah **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** dan mengenai paha kiri **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** kemudian **Terdakwa** kembali menarik anak panah dan melepaskan anak panah menggunakan busur panah dan mengenai lengan tangan kanan **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**. Beberapa saat kemudian **Saksi PETRUS PAULUS WABAYA** datang dan menghampiri **Terdakwa** untuk menghentikan perbuatan **Terdakwa** dan mengamankan **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** untuk dibawa ke rumah duka yaitu rumah milik **Saksi KONDRADUS KAHOL** yang berada di Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke.
- Bahwa selanjutnya, Ketika **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** tiba di rumah duka, **Saksi KONDRADUS KAHOL** melihat **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** sedang berdiri di depan rumah duka dan langsung menghampirinya dari arah belakang, kemudian **Saksi KONDRADUS KAHOL** langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** masing-masing sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kiri **Saksi KONDRADUS KAHOL**. Akibat perbuatan **Saksi KONDRADUS KAHOL**, **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** berlari dari rumah duka dan dari arah belakang diikuti oleh



**Terdakwa** yang tangan kirinya sementara memegang sebilah pisau dan tangan kanannya memegang sebuah parang dan **Saksi ANANIAS MOIWEND** mengambil sebuah sekop yang berada di belakang rumah duka. Pada saat **Terdakwa** mendekat kepada **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**, **Terdakwa** dari arah kiri **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah perut **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** hingga pisau tersebut menancap di perut **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** sebanyak 1 kali dan pada saat itu juga **Terdakwa** mencabut pisau yang menancap pada perut **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**. Kemudian **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** kembali berlari dan dikejar oleh **Saksi ANANIAS MOIWEND** dan pada saat **Saksi ANANIAS MOIWEND** berada di dekat **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE**, **Terdakwa** memukul punggung belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sekop hingga membuat **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** terjatuh ke tanah. Kemudian **Saksi ANANIAS MOIWEND** melarikan diri dan **Terdakwa** kembali menghampiri **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** yang sudah telentang di atas tanah dan kemudian mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan **Terdakwa** ke arah leher **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** hingga membuat leher **Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE** mengalami luka robek.

- Akibat perbuatan **Terdakwa**, **Saksi ANANIAS MOIWEND**, dan **Saksi KONDRADUS KAHOL** (dalam berkas perkara terpisah) **Korban** meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 445/148/PKMILWB/IX/2022 tanggal 3 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi pada Puskesmas Ilwayab Kabupaten Merauke dan mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama **BERNADUS GOLAT MAHUZE** Nomor : 445/142/PKMILWB/X/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi pada Puskesmas Ilwayab Kabupaten Merauke, dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka akibat benda tajam pada bagian leher dengan ukuran panjang luka 10 (sepuluh) cm, lebar 4 (empat) cm dan dalam luka 3,5 (tiga koma lima) cm yang mengakibatkan putusnya trakea bagian atas, kerongkongan serta arteri karotis, kemudian ditemukan luka lebam pada bagian dada belakang akibat benda tumpul dengan ukuran Panjang 8,2 (delapan koma dua) cm dan lebar 5 (lima) cm, kemudian ditemukan luka robek pada bagian perut



akibat benda tajam dengan ukuran panjang luka 8,5 (delapan koma lima) cm, lebar 2 (dua) cm, dan dalam luka 3 (tiga) cm yang menyebabkan usus keluar dari dalam perut, kemudian ditemukan luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) cm dengan dalam luka 2 (dua) cm, dan ditemukan luka tusuk pada paha sebelah kanan dengan diameter luka ukuran 0,5 (nol koma lima) cm dengan dalam luka 2,5 (dua koma lima) cm.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ananias Moiwend**, di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan pada ruang sidang ini terkait terjadinya pembunuhan terhadap korban BERNADUS GOLAT MAHUZE terjadi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kab.Merauke tepatnya diantara rumah Bpk KONRADUS dan Bpk ESEBIUS pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara BERNADUS GOLAT MAHUZE sedangkan pelakunya adalah RENARDUS MOIWEND, KONDRADUS KAHOL dan Saksi sendiri (ANANIASMOIWEND);
- Bahwa Saksi kenal dengan korban BERNADUS GOLAT MAHUZE dimana Saksi dan korban masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu, sedangkan terhadap terdakwa RENARDUS MOIWEND dan KONDRADUS KAHOL Saksi juga kenal dimana pelaku RENARDUS MOIWEND masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu Saksi dan terhadap saksi KONDRADUS KAHOL adalah ipar Saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa RENARDUSMOIWEND, saudara PETRUS dan TEO membawa korban saudara BERNADUS GOLAT MAHUZE kerumah duka di rumahnya Bpk KONRADUS KAHOL dalam keadaan luka tikampada pahakanan dan pada lengan atas tangan kiri korban, setelah itu korban hendak melarikan diri dari rumah duka lalu saudara KONDRADUS KAHOL menahankorbandengan cara menarik bahu korban, setelah itu saudara KONDRADUS langsung menampar pipi kanan dan pipi kiri dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak





2(dua) kali dan telapak tangan kiri sebanyak satu kali setelah itu korban tetap berlari ke arah rumah Bpk ESEBIUS kemudian Saksi langsung ikut mengejar korban dimana saat Saksi lari Saksi melihat sekop yang terletak dibelakang rumah lalu Saksi langsung mengambil sekop tersebut dan langsung mengejar korban namun korban saat itu langsung memutar kembali ke arah Saksi lalu Saksi langsung mengayunkan sekop yang Saksi pegang dengan kedua tangan dari arah atas ke bawah sebanyak satu kali ke arah punggung belakang korban setelah itu korban masih berlari kemudian Saksi terus mengejar korban lalu korban memutar kembali ke arah Saksi lalu Saksi ayunkan lagi sekop yang Saksi pegang dengan kedua tangan dari arah atas ke bawah sebanyak satu kali ke arah punggung belakang korban setelah itu korban masih berlari kemudian Saksi mengejar korban kembali namun korban berbalik lagi ke arah Saksi langsung Saksi ayunkan lagi sekop yang Saksi pegang dengan kedua tangan dari arah atas ke bawah sebanyak dua kali ke arah punggung belakang korban, setelah itu korban langsung berhenti berlari sambil memegang luka pada perut kanan dimana saat itu ada usus yang keluar dari celah jarinya setelah itu korban langsung sempoyongan setelah itu Saksi langsung membuang sekop yang Saksi pegang dan Saksi langsung berlari meninggalkan korban ke arah pelabuhan dimana Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk melakukan pembunuhan kepada korban adalah sekop yang saat itu Saksi gunakan, saudara RENARDUS MOIWEND menggunakan alat pisau, parang dan busur panah, dan saudara KONDRADUS KAHOL menggunakan telapak tangan kiri dan kanan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi sebelumnya dimana saudara saksi atas nama MAKSIMUS MOIWEND meninggal karena ditikam oleh adik MAIKEL, dan korban BERNADUS GOLAT MAHUZE (korban) merupakan bapak dari adik MAIKEL;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi kepada korban sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi Kondradus Kahol**, di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi di hadirkan pada ruang sidang ini terkait terjadinya pembunuhan terhadap korban BERNADUS GOLAT MAHUZE terjadi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kab.Merauke tepatnya diantara rumah Bpk KONRADUS dan Bpk ESEBIUS pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wit;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara BERNADUS GOLAT MAHUZE sedangkan pelakunya adalah RENARDUSMOIWEND, ANANIAS MOIWEND dan Saksi sendiri (KONDRADUS KAHOL).;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban BERNADUS GOLAT MAHUZE dimana Saksi dan korban masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu, sedangkan terhadap Terdakwa RENARDUS MOIWEND dan ANANIAS MOIWEND Saksi juga kenal dimana pelaku adalah ipar saksi;
- Bahwa awalnya Saksi melihat ada saudara BERNADUS GOLAT MAHUZE (korban) sedang berdiri di dekat jenazah saudara MAXIMUS MOIWEND kemudian Saksi menghampiri saudara BERNADUS dari arah belakang, lalu Saksi langsung menampar dari arah belakang pipi kiri dan kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana Saksi menampar saudara BERNADUS dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan telapak tangan kiri sebanyak satu kali, setelah itu saudara BERNADUS langsung berlari dari rumah, pada saat saudara BERNADUS lari kemudian Terdakwa RENARDUS dan ANANIAS langsung berlari mengikuti korban dari arah belakang, dimana saat itu itu Saksi melihat saudara RENARDUS sedang memegang pisau ditangan kanannya dan parang di tangan kirinya dan saudara ANANIAS sedang memegang sekop dengan menggunakan tangan kiri, saat itu saudara RENARDUS yang berlari disamping kiri saudara BERNADUS langsung mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak satu kali dimana tajam pisau dipegang menghadap kebawah kearah perut sebelah kanan, setelah itu korban masih berlari kearah rumah bapak ESEBIUS, setelah itu Saksi langsung masuk kedalam rumah, dan tidak berapa lama Saksi keluar rumah lagi masyarakat yang saat itu melayat dirumah duka sudah tidak ada kemudian Saksi melihat saudara RENARDUS datang kearah Saksi sambil memegang parang ditangan kanannya dan berbicara **"BAPAK SAYA SUDAH BALAS SATU SAMA"** kemudian Saksi melihat saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADUS yang saat itu sudah tidur terlentang diatas tanah di samping rumah Saksi dengan keadaan darah sudah keluar dari arah lehernya;

- Bahwa peran saksi dan para terdakwa saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada diri korban hingga meninggal dunia RENARDUS menggunakan menggunakan pisau, dan parang, saudara ANANIAS MOIWEND yang Saksi ketahui dari saudara ANANIAS MOIWEND mengatakan bahwa dia melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan satu buah sekop kearah punggung belakang korban sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi pada diri korban BERNADUS GOLAT MAHUZE sebelumnya dimana saudara kami atas nama MAKSIMUS MOIWEND meninggal karena ditikam oleh adik MAIKEL, dan korban BERNADUS GOLAT MAHUZE (korban) merupakan bapak dari adik MAIKEL;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi kepada korban sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 445/142/PKMILWB/X/2022 atas nama Bernadus Golat Mahuze yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi pada Puskesmas Ilwayab dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka pada leher akibat benda tajam dengan ukuran panjang luka 10 cm, lebar 4 cm dan dalam luka 4,5 cm, yang mengakibatkan putusnya trakea bagian atas, kerongkongan serta arteri karotis;
- Ditemukan luka lebam pada dada bagian belakang atas akibat benda tumpul dengan ukuran panjang 8,2 cm dan lebar 5 cm;
- Ditemukan luka robek pada bagian perut akibat benda tajam dengan ukuran panjang luka 8,5 cm, lebar 2 cm, dan dalam 3 cm yang menyebabkan usus keluar dari dalam perut, tidak ditemukan robekan pada usus,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka tusuk pada lengan kiri bagian atas dengan diameter luka 0,5 cm dengan dalam luka 2 cm;
- Ditemukan luka tusuk pada paha kanan bawah dengan diameter luka 0,5 cm dengan dalam luka 2,5 cm.

- Surat Keterangan Kematian Nomor 445/148/PKMILWB/IX/2022 pada tanggal 3 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi dengan kesimpulan bahwa Bernadus Golat Mahuze telah benar-benar meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022, pada jam 18.00 WIT di Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dua pelaku lagi yaitu KONDRADUS KAHOL dan ANANIAS MOIWEND melakukan Penganiayaan kepada korban BERNADUS GOLAT MAHUZE hingga meninggal dunia terjadi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kab. Merauke tepatnya diantara rumah Bpk KONRADUS dan Bpk ESEBIUS pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wit;
- Bahwa Saya dan Korban masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa mendapatkan informasi dari saudara HERY bahwa kakak kandung Terdakwa atas nama MAKSIMUS MOIWEND meninggal karena ditikam oleh adik MAIKEL, karena adik MAIKEL sudah melarikan diri ke Perusahaan sehingga saat itu Terdakwa menjadi marah dan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat berupa Busur Panah dan Pisau, setelah itu kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah adik MAIKEL untuk mencari keluarganya guna membalas dendam akibat kematian kakak Terdakwa dan saat itu saudara YOSIAS MOIWEND mengikuti diri Terdakwa dari belakang, saat sampai di rumah adik MAIKEL, Terdakwa melihat korban BERNADUS GOLAT MAHUZE (bapak adik MAIKEL) berlari ke arah hutan sambil memegang busur panah dan tombak, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengejar korban ke dalam hutan, saat didalam hutan Terdakwa menarik panah dan melepas anak panah ke arah korban sehingga anak panah yang Terdakwa lepaskan tersebut mengenai paha sebelah kiri korban, saat itu Terdakwa lihat korban mencabut anak panah yang tertancap di Paha

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk



Kirinya dan kemudian korban langsung mengejar Terdakwa dengan memegang tombak sehingga saat itu Terdakwa berlari menghindar dan tidak lama kemudian Terdakwa yang kembali mengejar korban dan saat itu Terdakwa kembali menarik busur panah dan kemudian anak panah yang Terdakwa lepaskan mengenai lengan tangan kanan korban kemudian saudara YOSIAS MOIWEND langsung mengambil Busur panah yang Terdakwa pegang dan saat itu Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh saudara YOSIAS MOIWEND, tidak lama kemudian saudara PETRUS, saudara KOSMAS dan saudara THEO langsung datang dan mengamankan korban dan membawa korban ke rumah duka tempat dimana kakak Terdakwa MAKSIMUS MOIWEND disemayamkan, saat korban sudah sampai di rumah duka kemudian tiba-tiba saksi KONDRADUS KAHOL langsung berdiri di belakang korban dan kemudian langsung menampar pipi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri korban sebanyak 3 kali dan saat itu juga korban langsung berdiri dan langsung lari sehingga saat itu Terdakwa langsung mengejar korban dengan memegang satu bilah pisau di tangan kanan Terdakwa, saat sudah dekat korban kemudian Terdakwa berlari ke samping kiri korban dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah perut korban sehingga pisau yang Terdakwa pegang menancap di perut korban dan saat itu juga Terdakwa mencabut pisau tersebut, kemudian korban langsung putar kembali dan saat itu saudara ANANIAS MOIWEND langsung mengejar korban sambil memegang satu buah sekop, saat saudara ANANIAS MOIWEND sudah mendekati korban saat itu saudara ANANIAS MOIWEND langsung memukul punggung belakang korban dengan sekop tersebut dan korban terus berlari namun saudara ANANIAS MOIWEND tetap mengejar korban dan saat ANANIAS MOIWEND mendekati korban saat itu ANANIAS MOIWEND kembali memukul korban dengan sekop tersebut, hal tersebut terulang terus hingga saudara ANANIAS MOIWEND memukul korban sebanyak 4 kali dan kayu sekop patah, dan tidak lama kemudian saudara ANANIAS MOIWEND langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa lihat korban sudah terjatuh di tanah dan pada perut korban tampah usus yang sudah menjulur keluar, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mendekati korban dan kemudian Terdakwa menukarkan pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan dengan parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, saat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk





sudah dekat dengan korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah leher korban sehingga menyebabkan leher korban mengalami luka robek akibat terkena tebasan parang yang Terdakwa ayunkan dan langsung menyebabkan korban meninggal dunia. Saat itu Terdakwa tidak lari dan tetap menunggu petugas di tempat kejadian dan kemudian ada beberapa orang yang datang dan langsung membawa korban ke rumah korban, saat sudah malam kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada esok harinya pada pagi hari Terdakwa ditemani beberapa orang langsung pergi ke Pos Polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa keluarga terdakwa dan para terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah busur dengan panjang keseluruhan 183 cm,
- 1 (satu) buah anak panah dengan panjang keseluruhan 103,5 cm,
- 1 (satu) buah anak panah dengan panjang keseluruhan 114,5 cm,
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terlilit karet ban hitam dengan panjang keseluruhan 29,5 cm,
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terlilit karet ban hitam dengan panjang keseluruhan 73,5 cm,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa RENARDUS MOIWEND bersama saksi KONRADUS KAHOL dan saksi ANANIAS MOIWEND kepada korban BERNADUS GOLAT MAHUZE hingga meninggal dunia terjadi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kab. Merauke tepatnya diantara rumah Bpk KONRADUS dan Bpk ESEBIUS pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wit;
- Bahwa Terdakwa dan Korban BERNADUS GOLAT MAHUZE masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa mendapatkan informasi dari saudara HERY bahwa kakak kandung Terdakwa atas nama MAKSIMUS MOIWEND meninggal karena ditikam oleh adik MAIKEL, karena adik MAIKEL sudah melarikan diri ke Perusahaan sehingga saat itu Terdakwa menjadi marah dan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat berupa Busur Panah dan Pisau, setelah itu kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah adik MAIKEL untuk mencari keluarganya guna membalas dendam akibat kematian kakak Terdakwa dan saat itu saudara YOSIAS MOIWEND mengikuti diri Terdakwa dari belakang, saat sampai di rumah adik MAIKEL, Terdakwa melihat korban BERNADUS GOLAT MAHUZE (bapak adik MAIKEL) berlari ke arah hutan sambil memegang busur panah dan tombak, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengejar korban ke dalam hutan, saat didalam hutan Terdakwa menarik panah dan melepas anak panah ke arah korban sehingga anak panah yang Terdakwa lepaskan tersebut mengenai paha sebelah kiri korban, saat itu Terdakwa lihat korban mencabut anak panah yang tertancap di Paha Kirinya dan kemudian korban langsung mengejar Terdakwa dengan memegang tombak sehingga saat itu Terdakwa berlari menghindar dan tidak lama kemudian Terdakwa yang kembali mengejar korban dan saat itu Terdakwa kembali menarik busur panah dan kemudian anak panah yang Terdakwa lepaskan mengenai lengan tangan kanan korban kemudian saudara YOSIAS MOIWEND langsung mengambil Busur panah yang Terdakwa pegang dan saat itu Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh saudara YOSIAS MOIWEND, tidak lama kemudian saudara PETRUS, saudara KOSMAS dan saudara THEO langsung datang dan mengamankan korban dan membawa korban ke rumah duka tempat dimana kakak Terdakwa MAKSIMUS MOIWEND disemayamkan, saat korban sudah sampai di rumah duka kemudian tiba-tiba saksi KONDRADUS KAHOL langsung berdiri di belakang korban dan kemudian langsung menampar pipi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri korban sebanyak 3 kali dan saat itu juga korban langsung berdiri dan langsung lari sehingga saat itu Terdakwa langsung mengejar korban dengan memegang satu bilah pisau di tangan kanan Terdakwa, saat sudah dekat korban kemudian Terdakwa berlari ke samping kiri korban dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah perut korban sehingga pisau yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk



Terdakwa pegang menancap di perut korban dan saat itu juga Terdakwa mencabut pisau tersebut, kemudian korban langsung putar kembali dan saat itu saudara ANANIAS MOIWEND langsung mengejar korban sambil memegang satu buah sekop, saat saudara ANANIAS MOIWEND sudah mendekati korban saat itu saudara ANANIAS MOIWEND langsung memukul punggung belakang korban dengan sekop tersebut dan korban terus berlari namun saudara ANANIAS MOIWEND tetap mengejar korban dan saat ANANIAS MOIWEND mendekati korban saat itu ANANIAS MOIWEND kembali memukul korban dengan sekop tersebut, hal tersebut terulang terus hingga saudara ANANIAS MOIWEND memukul korban sebanyak 4 kali dan kayu sekop patah, dan tidak lama kemudian saudara ANANIAS MOIWEND langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa lihat korban sudah terjatuh di tanah dan pada perut korban tumpah usus yang sudah menjulur keluar, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mendekati korban dan kemudian Terdakwa menukarkan pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan dengan parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, saat sudah dekat dengan korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah leher korban sehingga menyebabkan leher korban mengalami luka robek akibat terkena tebasan parang yang Terdakwa ayunkan dan langsung menyebabkan korban meninggal dunia. Saat itu Terdakwa tidak lari dan tetap menunggu petugas di tempat kejadian dan kemudian ada beberapa orang yang datang dan langsung membawa korban ke rumah korban, saat sudah malam kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada esok harinya pada pagi hari Terdakwa ditemani beberapa orang langsung pergi ke Pos Polisi untuk menyerahkan diri;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 445/142/PKMILWB/X/2022 atas nama Bernadus Golat Mahuze yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi pada Puskesmas Ilwayab dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka pada leher akibat benda tajam dengan ukuran panjang luka 10 cm, lebar 4 cm dan dalam luka 4,5 cm, yang mengakibatkan putusnya trakea bagian atas, kerongkongan serta arteri karotis;



- Ditemukan luka lebam pada dada bagian belakang atas akibat benda tumpul dengan ukuran panjang 8,2 cm dan lebar 5 cm;
  - Ditemukan luka robek pada bagian perut akibat benda tajam dengan ukuran panjang luka 8,5 cm, lebar 2 cm, dan dalam 3 cm yang menyebabkan usus keluar dari dalam perut, tidak ditemukan robekan pada usus,
  - Ditemukan luka tusuk pada lengan kiri bagian atas dengan diameter luka 0,5 cm dengan dalam luka 2 cm;
  - Ditemukan luka tusuk pada paha kanan bawah dengan diameter luka 0,5 cm dengan dalam luka 2,5 cm;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/148/PKMILWB/IX/2022 pada tanggal 3 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi dengan kesimpulan bahwa Bernadus Golat Mahuze telah benar-benar meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022, pada jam 18.00 WIT di Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana



atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **RENARDUS MOIWEND** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Unsur.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, baik sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsafi tujuan/akibat yang akan terjadi / tercapai ( *opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/ dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet mogenlijheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, tidak bisa berdiri sendiri tanpa unsur selanjutnya, oleh karenanya, unsur dengan maksudnya adalah kesengajaan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa RENARDUS MOIWEND bersama saksi KONDRADUS KAHOL dan saksi ANANIAS MOIWEND melakukan perbuatan kekerasan kepada korban BERNADUS GOLAT MAHUZE hingga meninggal dunia terjadi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kab. Merauke tepatnya diantara rumah Bpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONRADUS dan Bpk ESEBIUS pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wit;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa mendapatkan informasi dari saudara HERY bahwa kakak kandung Terdakwa atas nama MAKSIMUS MOIWEND meninggal karena ditikam oleh adik MAIKEL, karena adik MAIKEL sudah melarikan diri ke Perusahaan sehingga saat itu Terdakwa menjadi marah dan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat berupa Busur Panah dan Pisau, setelah itu kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah adik MAIKEL untuk mencari keluarganya guna membalas dendam akibat kematian kakak Terdakwa dan saat itu saudara YOSIAS MOIWEND mengikuti diri Terdakwa dari belakang, saat sampai di rumah adik MAIKEL, Terdakwa melihat korban BERNADUS GOLAT MAHUZE (bapak adik MAIKEL) berlari ke arah hutan sambil memegang busur panah dan tombak, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengejar korban ke dalam hutan, saat didalam hutan Terdakwa menarik panah dan melepas anak panah ke arah korban sehingga anak panah yang Terdakwa lepaskan tersebut mengenai paha sebelah kiri korban, saat itu Terdakwa lihat korban mencabut anak panah yang tertancap di Paha Kirinya dan kemudian korban langsung mengejar Terdakwa dengan memegang tombak sehingga saat itu Terdakwa berlari menghindar dan tidak lama kemudian Terdakwa yang kembali mengejar korban dan saat itu Terdakwa kembali menarik busur panah dan kemudian anak panah yang Terdakwa lepaskan mengenai lengan tangan kanan korban kemudian saudara YOSIAS MOIWEND langsung mengambil Busur panah yang Terdakwa pegang dan saat itu Terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh saudara YOSIAS MOIWEND, tidak lama kemudian saudara PETRUS, saudara KOSMAS dan saudara THEO langsung datang dan mengamankan korban dan membawa korban ke rumah duka tempat dimana kakak Terdakwa MAKSIMUS MOIWEND disemayamkan, saat korban sudah sampai di rumah duka kemudian tiba-tiba saksi KONDRADUS KAHOL langsung berdiri di belakang korban dan kemudian langsung menampar pipi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri korban sebanyak 3 kali dan saat itu juga korban langsung berdiri dan langsung lari sehingga saat itu Terdakwa langsung mengejar korban dengan memegang satu bilah pisau di tangan kanan Terdakwa, saat sudah dekat korban kemudian Terdakwa berlari ke samping kiri korban dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah perut korban sehingga pisau yang Terdakwa pegang menancap di perut korban dan saat itu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa mencabut pisau tersebut, kemudian korban langsung putar kembali dan saat itu saudara ANANIAS MOIWEND langsung mengejar korban sambil memegang satu buah sekop, saat saudara ANANIAS MOIWEND sudah mendekati korban saat itu saudara ANANIAS MOIWEND langsung memukul punggung belakang korban dengan sekop tersebut dan korban terus berlari namun saudara ANANIAS MOIWEND tetap mengejar korban dan saat ANANIAS MOIWEND mendekati korban saat itu ANANIAS MOIWEND kembali memukul korban dengan sekop tersebut, hal tersebut terulang terus hingga saudara ANANIAS MOIWEND memukul korban sebanyak 4 kali dan kayu sekop patah, dan tidak lama kemudian saudara ANANIAS MOIWEND langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa lihat korban sudah terjatuh di tanah dan pada perut korban tampak usus yang sudah menjulur keluar, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mendekati korban dan kemudian Terdakwa menukarkan pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan dengan parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, saat sudah dekat dengan korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah leher korban sehingga menyebabkan leher korban mengalami luka robek akibat terkena tebasan parang yang Terdakwa ayunkan dan langsung menyebabkan korban meninggal dunia. Saat itu Terdakwa tidak lari dan tetap menunggu petugas di tempat kejadian dan kemudian ada beberapa orang yang datang dan langsung membawa korban ke rumah korban, saat sudah malam kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada esok harinya pada pagi hari Terdakwa ditemani beberapa orang langsung pergi ke Pos Polisi untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah memanah korban sebanyak 2 (dua) kali hingga anak panah mengenai paha sebelah kiri korban dan mengenai lengan tangan kanan, dengan menusukkan pisau telah melukai korban di arah perut serta kemudian dengan menggunakan parang Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah leher korban sehingga menyebabkan leher korban mengalami luka robek akibat terkena tebasan parang disertai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Kondradus Kahol dan saksi Ananias Moiwend maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan pelaksanaan kehendak Terdakwa yang setidaknya terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa dapat membahayakan atau membayangkan akibat dari perbuatannya itu dapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan matinya korban maka perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi KONDRADUS KAHOL dan saksi ANANIAS MOIWEND sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan diatas telah mengakibatkan korban manusia meninggal dunia yaitu BERNADUS GOLAT MAHUZE sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor 445/142/PKMILWB/X/2022 atas nama Bernadus Golat Mahuze yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi pada Puskesmas Ilwayab dengan hasil pemeriksaan:- Ditemukan luka pada leher akibat benda tajam dengan ukuran panjang luka 10 cm, lebar 4 cm dan dalam luka 4,5 cm, yang mengakibatkan putusnya trakea bagian atas, kerongkongan serta arteri karotis, - Ditemukan luka lebam pada dada bagian belakang atas akibat benda tumpul dengan ukuran panjang 8,2 cm dan lebar 5 cm, - Ditemukan luka robek pada bagian perut akibat benda tajam dengan ukuran panjang luka 8,5 cm, lebar 2 cm, dan dalam 3 cm yang menyebabkan usus keluar dari dalam perut, tidak ditemukan robekan pada usus, -Ditemukan luka tusuk pada lengan kiri bagian atas dengan diameter luka 0,5 cm dengan dalam luka 2 cm,- Ditemukan luka tusuk pada paha kanan bawah dengan diameter luka 0,5 cm dengan dalam luka 2,5 cm dan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/148/PKMILWB/IX/2022 pada tanggal 3 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Medwin Islamei Serewi dengan kesimpulan bahwa Bernadus Golat Mahuze telah benar-benar meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2022, pada jam 18.00 WIT di Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke;

Menimbang bahwa oleh karena korban BERNADUS GOLAT MAHUZE meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi KONDRADUS KAHOL dan saksi ANANIAS MOIWEND, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 dakwaan diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan bersama saksi KONDRADUS KAHOL dan saksi ANANIAS MOIWEND dalam melakukan pembunuhan yang mengakibatkan korban BERNADUS GOLAT MAHUZE meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, di samping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-Undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini dan akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi diri Terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah busur dengan panjang keseluruhan 183 cm,
- 1 (satu) buah anak panah dengan panjang keseluruhan 103,5 cm,
- 1 (satu) buah anak panah dengan panjang keseluruhan 114,5 cm,
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terlilit karet ban hitam dengan panjang keseluruhan 29,5 cm,
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terlilit karet ban hitam dengan panjang keseluruhan 73,5 cm,

Oleh karena di persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sadis dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak pada korban akan tetapi pada keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENARDUS MOIWEND** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENARDUS MOIWEND** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah busur dengan panjang keseluruhan 183 cm,
  - 1 (satu) buah anak panah dengan panjang keseluruhan 103,5 cm,
  - 1 (satu) buah anak panah dengan panjang keseluruhan 114,5 cm,
  - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terlilit karet ban hitam dengan panjang keseluruhan 29,5 cm,
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terlilit karet ban hitam

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang keseluruhan 73,5 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., Indraswara Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Marpaung, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mrk